

USAHA-USAHA PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGEMBANGAN BUMG DI GAMPONG LAMSITEH KABUPATEN ACEH BESAR

¹Zakaria, ²Ridayati

¹Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Syiah Kuala

²Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Syiah Kuala
zzkr19@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan suatu cara untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan pembangunan Gampong khususnya dalam bidang ekonomi. Kenyataan banyak Gampong yang belum siap untuk mengelola bahkan untuk mengembangkan BUMG. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana usaha pemerintah gampong dalam mengembangkan BUMG di Gampong Lamsiteh Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha-usaha pemerintah gampong dalam mengembangkan BUMG di Gampong Lamsiteh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan Sumber data dalam penelitian ini adalah pemerintah gampong dan pengurus BUMG. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data lapangan yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan Pemerintah Gampong Lamsiteh dalam mengembangkan BUMG yaitu mensosialisasikan, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam BUMG, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat serta menambah jenis dan unit usaha. Selain itu dalam pengembangan BUMG di gampong tersebut masih terdapat beberapa kendala antara lain masyarakat kurang kompak sehingga partisipasi mereka belum maksimal. Namun demikian keberadaan BUMG di Gampong Lamsiteh dapat mendatangkan kemudahan kepada masyarakat dalam membeli air isi ulang, token listrik dan mudah mendapat jasa perontok padi karena ketiga hal tersebut sekarang disediakan oleh BUMG.

Kata Kunci : Usaha-Usaha Pemerintah Gampong, Pengembangan BUMG

PENDAHULUAN

Otonomi desa adalah pengakuan adanya hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dari masyarakat. Untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya desa memiliki pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Tugas kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu, mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan kewenangan desa antara lain: membentuk lembaga kemasyarakatan,

membuat peraturan desa, mendirikan BUMDes dan kerja sama antar desa. BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes akan lebih langgeng (berkelanjutan) apabila didasarkan atas potensi dan kebutuhan masyarakat.

Tugas dan Peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan dalam bentuk lainnya yang dapat memperlancar BUMDes. Kemudian mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yaitu bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegangan teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling

tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa adalah Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat /ketua kelembagaan di pedesaan (Panduan BUMDes, 2007).

BUMDes diganti dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh. Berdasarkan Qanun yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dimana desa diganti dengan nama gampong dan kepala desa disebut dengan keuchik. Pasal 267 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2006 menyebutkan bahwa kelurahan diprovinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota. Berdasarkan hasil observasi sementara, BUMG Lamsiteh sudah menjalankan beberapa usaha diantaranya usaha mesin perontok padi, usaha mesin penggiling padi, usaha token listrik, dan usaha air minum isi ulang. Tujuan menjalankan bisnis ini adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat dan sekaligus memperoleh pendapatan gampong. Penelitian mengenai usaha-usaha Pemerintah Gampong dalam mengembangkan BUMG sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti hasil penelitian Aguggunan & Yusuf (2016) yang menyimpulkan bahwa kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah dan

mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Dilanjutkan oleh penelitian (Fifianti, Dkk 2018) menunjukkan bahwa desa patani belum dapat membantu kemandirian desa, Karena pemerintah desa belum mampu mengelola BUMDes dengan baik. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Usaha-Usaha Pemerintah Gampong Dalam Mengembangkan BUMG di Gampong Lamsiteh Kabupaten Aceh Besar”.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Berdasarkan Qanun Nomor 01 Tahun 2017, (BUMG) adalah usaha Gampong yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Gampong yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat. UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet

Gampong perlu dibentuk di dalam sebuah gampong untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan gampong. Dalam pasal 10 qanun no 5 tahun 2003 mengemukakan bahwa pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan Imeum Meunasah beserta dengan Perangkat Gampong.

Pasal 27 qanun no 5 tahun 2003 menyatakan bahwa Perangkat Gampong diangkat dari penduduk gampong setempat yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Perangkat Gampong bertugas untuk membantu Keuchik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 27 di atas, perangkat gampong.

Permendagri No 84 tahun 2016 bab II pasal 2 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

1) Keuchik

Berdasarkan qanun nomor 5 tahun 2003 bab IV pasal 11 menyatakan bahwa Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Selain itu, Nurcholis, Hanif. (2011:30) mengatakan bahwa Kepala Desa adalah kepala pemerintahan yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan di desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Lebih lanjut Kurniawan Andri (2010: 17) mengatakan bahwa Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa, LMD, LKMD, Kepala Dusun, dan lainnya.

2) Imum Meunasah

Imum Meunasah adalah salah seorang pimpinan gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong. Imum Meunasah adalah orang yang lebih paham tentang Agama islam dan harus memiliki kebijakan dan kecerdasan dalam memutuskan perkara, terutama menyangkut dengan permasalahan keagamaan, sosial dan adat istiadat. Dalam hal ini Afrizal (2013:66) mendefinisikan bahwa Imum Meunasah adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan khususnya pelaksanaan syariat islam. Sekalipun tugas tanggungjawab tersebut demikian jelas, namun setiap masalah yang akan diputuskan terlebih dahulu harus di musyawarahkan, kemudian baru dimufakatkan keputusannya. Suatu keputusan yang sudah disetujui oleh Imuem Meunasah akan dipatuhi oleh masyarakat dengan penuh keikhlasan sebab keputusan

itu telah disandarkan kepada syariat Islam. Selanjutnya pemerintah gampong dalam mejalan fungsinya selain didampingi oleh imum meunasah juga dibantu perangkat lainnya yaitu sekretaris , tuha peut, kepala duson, kepala lorong, ketua pemuda,keujreun blang, ketua adat dan ibu PKK,

B. Tujuan Pendirian BUMG

Berkehaan dengan tujuan pembentukan BUMG Afrizal (2013: 7) menjelaskan bahwa tujuan pembentukan BUMDes antara lain:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam meningkatkan sosial ekonomi.
- 2) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi desa dalam unit-unit usaha desa.
- 3) Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menambah lapangan kerja di gampong Lamsiteh.
- 4) Meningkatkan kreatifitas berwirausaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

C. Landasan Hukum BUMG

Pendiri BUMG dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan PP No. 32 Tahun 2005 tentang Gampong secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMG adalah sebagai

berikut: 1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; pasal 213 ayat (1); 2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Gampong, Pasal 78, ayat 1; dan 3) PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 79.

BUMG merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha di pedesaan. Berkenaan dengan pembentukan suatu badan usaha di pedesaan (BUMDes) Anoraga, Panji (2011: 53) mengemukakan prinsip-prinsip BUMDes antara lain sebagai berikut:

- 1) BUMG bersifat terbuka, semua warga masyarakat Gampong bisa mengakses semua kegiatannya.
- 2) BUMG yaitu bersifat sosial (social interpreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan.
- 3) BUMG harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen, pengelola tidak boleh dari unsur pemerintah Gampong.
- 4) BUMG tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana BUMG mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan

apa-apa yang saat ini sedang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Gampong Lamsiteh yang berada di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Peneliti memilih lokasi ini didasarkan pada adanya 4 (empat) potensi desa yang perlu dikembangkan melalui BUMG yaitu: usaha mesin perontok padi, usaha token listrik, air minum isi ulang dan mesin penggiling padi. Selanjutnya pengumpulan data berdasarkan observasi dan wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara dari penelitian Herlisma (2018) yang telah dimodifikasi kedalam bentuk pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan, hal ini berfungsi untuk memudahkan informan memahami pertanyaan dan juga memudahkan informan memberikan jawaban atau informasi yang peneliti maksud. Analisis data menggunakan langkah-langkah berikut: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA

Gampong Lamsiteh merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Darul Imarah Kemukiman Lamreung Kabupaten Aceh Besar. Luas wilayah Gampong Lamsiteh yaitu 65 Hektar. Bagian timur gampong Lamsiteh berbatasan dengan gampong Lamsayeun

ingin jaya, sebelah utara berbatasan dengan gampong Lheblang, sebelah barat berbatasan dengan gampong Lamkawe, dan sebelah selatan berbatasan dengan gampong Lamblet. Jarak dari kantor camat Darul Imarah lebih kurang 4 KM sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Banda Aceh sekitar 9 KM.

Gampong Lamsiteh terbagi kedalam 3 Dusun yaitu Dusun Tgk Dipirak, Dusun Tgk Diulim, dan Dusun Cot Bagarot. Saat ini Gampong Lamsiteh dipimpin oleh Keuchik FAS. Gampong ini berpenduduk lebih kurang 600 jiwa yang terdiri dari 221 orang jumlah laki-laki dan

211 jumlah perempuan dengan jumlah KK sebanyak 102. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai pedagang, buruh bangunan, supir becak, wiraswasta dan PNS.

1) Karakteristik Informan

Karakteristik informan dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, jabatan dan alamat. Informan yang dipilih merupakan orang-orang yang memiliki peranan di gampong lamsiteh terutama dalam pengembangan BUMG itu sendiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan	Alamat
1	FAS	Laki-laki	29	Keuchik	Lamsiteh
2	TA	Laki-laki	29	Imuem Meunasah	Lamsiteh
3	M	Laki-laki	31	Ketua BUMG	Lamsiteh
4	S	Laki-laki	33	Bendahara BUMG	Lamsiteh

Sumber: Data Primer Tahun 2019

2) Latar belakang terbentuknya BUMG di Gampong Lamsiteh

Bapak FAS selaku Keuchik Gampong Lamsiteh menjelaskan latar belakang terbentuknya BUMG adalah karena adanya inisiatif dari masyarakat Gampong itu sendiri untuk membuat suatu usaha guna untuk memperoleh pendapatan Gampong. Awal mula berdirinya BUMG

tersebut pada tahun 2017. Hal sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imuem Meunasah bahwa latar belakang terbentuknya BUMG karena masyarakat Gampong Lamsiteh ingin mempunyai pendapatan asli Gampong dan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh bapak Mukhlisin, selaku ketua BUMG, beliau mengatakan bahwa latar belakang terbentuknya BUMG adalah

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar lebih baik dan lebih makmur. Selanjutnya S, selaku bendahara BUMG juga mengatakan bahwa latar belakang terbentuknya BUMG di Gampong Lamsiteh adalah karena masyarakat Gampong Lamsiteh ingin meningkatkan kreatifitas dan kesempatan kerja. Lebih lanjut S mengatakan bahwa pada mulanya modal BUMG Lamsiteh berasal dari Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG).

3) Pengelolaan BUMG di Gampong Lamsiteh

Berkenaan dengan pengelolaan BUMG bapak FAS selaku Keuchik Gampong Lamsiteh menjelaskan bahwa BUMG pada awalnya dikelola oleh pemerintah gampong, tetapi berhubung pengurus banyak kesibukan dengan pekerjaannya sendiri maka pemerintah gampong dan pengurus bersepakat untuk menyewakan BUMG tersebut kepada masyarakat Gampong Lamsiteh yang berminat untuk mengelolanya. Hal tersebut disambut oleh masyarakat karena mereka ingin BUMG bisa berkembang dengan baik walaupun dikelola oleh orang tertentu atau

pengusaha namun hasil mengalir kepada kas gampong.

4) Perkembangan BUMG di Gampong Lamsiteh

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menemukan bahwa setiap tahun BUMG di Gampong Lamsiteh menambah jenis usaha yang ada atau menambah unit usaha baru, usaha pertama yang dijalankan oleh Gampong Lamsiteh yaitu mesin perontok padi tersebut berdiri pada tahun 2012 sebelum adanya BUMG, tetapi pada tahun 2017 sampai saat ini mesin perontok padi tersebut telah dimasukkan kedalam unit usaha BUMG, kemudian pada tahun 2013 gampong Lamsiteh menambah satu unit usaha yaitu mesin penggilingan padi dan pada tahun 2017 sampai saat ini mesin penggilingan padi tersebut telah dimasukkan kedalam unit usaha BUMG, kemudian setelah adanya BUMG di Gampong Lamsiteh pada tahun 2017 mereka menambah satu unit usaha token listrik dan pada tahun 2018 BUMG menambah satu unit usaha air minum isi ulang. Berikut Tabel perkembangan BUMG di Gampong Lamsiteh.

Tabel 4.2
Perkembangan Usaha BUMG Gampong Lamsiteh

No.	Tahun	Jenis Usaha	Sumber modal	Jumlah modals
1	2012	Mesin Perontok padi	BKPG	Rp. 14.000.000,-
2	2013	Mesin Penggiling padi	BKPG	Rp. 27.000.000,-
3	2017	Menjual token listrik	Dana Desa	Rp. 27.000.000,-
4	2018	Menjual Air isi ulang	Dana Desa	Rp. 60.000.000,-

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Lamsiteh tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa BUMG Lamsiteh dari tahun 2012 sampai dengan sekarang terus berkembang baik dilihat dari jumlah modal yang dimiliki maupun dilihat dari jenis dan unit usaha.

5) Keuntungan yang diperoleh BUMG Gampong Lamsiteh

Berkenaan dengan keuntungan yang diperoleh BUMG Keuchik Gampong Lamsiteh mengatakan bahwa BUMG memperoleh sejumlah keuntungan walaupun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, akan tetapi tidak semua kegiatan BUMG mendapat keuntungan seperti mesin perontok padi dan mesin penggiling padi karena mesin perontok padi ini digunakan hanya satu tahun sekali. Hal senada juga diungkapkan oleh TABahwa BUMG Gampong Lamsiteh setiap ada mendapat keuntungan walaupun keuntungannya menurun dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2018 ini mesin perontok padi tidak disewakan

kepada masyarakat karena masih mengalami kerusakan.

Kemudian bapak Mukhlisin beliau mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh BUMG gampong Lamsiteh ada walaupun keuntungan yang diperoleh dari semua aset BUMG sedikit. Selain itu hasil wawancara dengan bapak S dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh BUMG memang ada, keuntungan tersebut dimasukkan kedalam kas gampong.

6) Kendala dalam pengembangan BUMG di Gampong Lamsiteh

Hasil wawancara dengan Keuchik Beliau menunjukkan bahwa ada kendala dalam pengembangan BUMG di Gampong Lamsiteh. Karena BUMG Gampong Lamsiteh sudah tidak dikelola lagi oleh Pemerintah Gampong dan Pengurus BUMG disebabkan kurangnya kemampuan dan kesabaran para pengurus dalam menjalankan usaha yang ada sehingga pemasukan yang diterima juga

sedikit karena hanya menerima dari hasil sewa menyewa selama satu tahun sekali. Pernyataan ini juga diperkuat oleh bapak TA selaku Imuem Meunasah dimana beliau mengatakan dalam pengembangan BUNG di Gampong Lamsiteh mengalami kendala yang sukar diselesaikan yaitu dalam pengembangan BUMG Gampong Lamsiteh, para pengurus sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga BUMG tersebut terbengkalai. Lebih lanjut bapak Mukhlisin dan bapak Shalihin mengatakan adanya kendala dalam pengembangan BUM karena keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Selain itu tidak ada kekompakan sesama pengurus.

Berkenaan dengan kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUMG bapak keuchik mengajak pengurus untuk mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian hasil wawancara dengan bapak M dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah gampong dalam pengembangan BUMG yaitu berupa pelatihan dan pendidikan. Pelatihan ini dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia Gampong Lamsiteh melalui proses belajar yang terencana agar dapat melaksanakan tugas, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kemudian pelatihan yang bersifat pendalaman karakter juga

diperlukan agar melahirkan pengelola BUMG yang jujur dan amanah. Hal senada juga disampaikan oleh bapak S selaku bendahara BUMG gampong Lamsiteh. beliau mengatakan bahwa usaha pemerintah gampong dalam pengembangan BUMG yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai BUMG kepada pengurus dan juga kepada masyarakat, dengan diberikannya pendidikan maka akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang memadai bagi pengelola sehingga dapat menjalankan BUMG dengan baik namun kegiatan itu tidak berjalan efektif. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kessa Wahyudin (2015: 250) yaitu pendidikan, pelatihan adalah cara yang paling tepat dalam meningkat sumberdaya masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang usaha Pemerintah Gampong dalam pengembangan BUMG di Gampong Lamsiteh Kabupaten Aceh Besar dapat di kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terdapat empat jenis usaha yang dijalankan BUMG Gampong Lamsiteh yaitu, usaha mesin perontok padi, mesin penggilingan padi, usaha token listrik dan air minum isi ulang dan usaha ini

masih berjalan sampai sekarang walaupun telah disewakan kepada bukan pengurus atau pengusaha.

- 2) Usaha yang pernah dilakukan oleh pemerintah Gampong Lamsiteh dalam pengembangan BUMG adalah mensosialisasikan, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam BUMG, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dan Menambah jenis dan unit usaha baru.
- 3) Pemerintah Gampong Lamsiteh masih mengalami kendala dalam mengembangkan BUMG. Seperti pengurus sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, keuntungan yang diperoleh relatif kecil, sesama pengurus tidak ada kekompakan dan akhirnya BUMG disewakan kepada bukan pengurus atau pengusaha.
- 4) Keberadaan BUMG telah memberikan kemudahan kepada masyarakat seperti memudahkan masyarakat dalam membeli air isi ulang, token listrik dan mendapat jara perontak padi karena ketiga hal tersebut tersedia pada BUMG.

DAFTAR RUJUKAN

Anoraga, Panji, 2011. *Pengantar Bisnis, Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, Jakarta, Rineka Cipta.

Affrizal, dkk. 2013. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Herlisma. 2018 *Pemanfaatan Daba Desa Dalam Pengembangan BUMG di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*, Laporan Hasil Penelitian, Universitas Syiah Kuala.

Kessa wahyudin 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: Erlangga.

Putra Surya Anum, 2015. *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Prastowo Adi, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta; AR-RUZZ MEDIA

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

Sudaryono, 2017. *Metode Penelitian*. PT. Raja. Grafindo Persada.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Daerah.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2006
Tentang Pemerintahan Desa.

Qanun nomor 5 Tahun 2003 Tentang
Pemerintahan Gampong

Qanun nomor 20 tahun 2017 Tentang
Badan Usaha Milik Gampong.

Jurnal

Fifianti, dkk. 2018. Peran Pemerintah Desa
Dalam Mengembangkan Badan
Usaha Milik Desa di Desa Petani
Kecamatan Mapkasunggu
Kabupaten Takalar, *Jurnal
Administrasi Publik*, 4 (03) 282-29.

Kurniawati Andri, 2010. Tugas dan Fungsi
Keuchik, Tuha Peut Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan
Gampong Lampisan Kecamatan
Peukan Bada Kabupaten Aceh
Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8
tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Gampong, *Jurnal Dinamika
Hukum*, 10 (3)

Suprianto, dkk, 2017. Peran Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Terhadap
Peningkatan Pendapatan
Masyarakat Desa, Studi Kasus pada
Badan Usaha Milik Desa di Desa
Karang Dima Kecamatan Labuhan
Badas Kabupaten Sumbawa. *Jurnal
Ekonomi dan Bisnis*, 13 (01) 95-
105.